

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS Kartu BPJS/ KTP/ Kartu Identitas Lainnya
		2. Pasien Umum KTP / kartu Identitas Lainnya
		3. Pendaftaran Online :Bukti pendaftaran online
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Lama BPJS :
		a. Pasien menerima nomor pendaftaran.
		b. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		c. Pasien mendapatkan nomor antrian pelayanan yang dituju.
		2. Pasien baru BPJS :
		a. Pasien menerima nomor pendaftaran.
		b. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		c. Petugas pendaftaran mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem.
		d. Pasien mendapatkan nomor antrian pelayanan yang dituju.
		3. Pasien Umum :
		a. Pasien menerima nomor pendaftaran.
		b. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		c. Petugas pendaftaran mengonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem.
		d. Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian pelayanan yang dituju.
		e. Pasien membayar biaya pendaftaran di kasir.
4. Pendaftaran Online :		
a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.		
b. Petugas pendaftaran mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem.		
c. Petugas mengarahkan pasien ke pelayanan yang dituju dan atau membayar di kasir untuk pasien umum.		
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit/pasien
4	Biaya/tarif	1. BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Retribusi Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Nomor antrian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS
		a. Kartu BPJS
		b. Nomor antrian layanan
		c. Buku KIA (khusus pelayanan KIA)
		2. Pasien Umum
		a. KTP / Kartu Identitas lainnya
		b. Nomor antrian layanan dengan stempel LUNAS
		c. Buku KIA (khusus pelayanan KIA)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian layanan rawat jalan.
		2. Perawat/ perawat gigi/ bidan melakukan pengkajian awal dan asuhan keperawatan/kebidanan.
		3. Pasien diperiksa dan atau dilakukan tindakan oleh dokter/dokter gigi/bidan.
		4. Dokter/dokter gigi/bidan memberikan formulir pengantar pemeriksaan laboratorium/formulir rujukan internal atau eksternal/mengarahkan pasien ke farmasi bila diperlukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non tindakan selama 1 jam
		2. Tindakan selama 1,5 jam
		3. Pemeriksaan penunjang selama 4 jam
4	Biaya/tarif	1. BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Retribusi Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Resep obat elektronik/resep obat manual/rujukan eksternal, rujukan internal/formulir laboratorium/ surat kunjungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PKC KEMBANGAN**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Nomor antrian
		2. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter Puskesmas wilayah Kembangan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Petugas menanyakan persiapan pasien.
		3. Petugas mengambil sampel pemeriksaan.
		4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan.
		5. Pasien menerima hasil pemeriksaan dan menandatangani buku penerimaan hasil.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2,5 jam/pasien
4	Biaya/tarif	1. BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Retribusi Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

**STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN OBAT (FARMASI)
PKC KEMBANGAN**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Nomor antrian
		2. Resep manual untuk obat Psikotropik Narkotik
		3. Untuk pasien PRB dilengkapi surat kunjungan, resep dari rumah sakit, kartu kontrol, surat rujuk balik, resep manual
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh nomor antrian di kotak penyerahan resep.
		2. Petugas memverifikasi resep, menyiapkan obat, dan melakukan pemeriksaan obat sebelum diserahkan ke pasien.
		3. Petugas memanggil nama pasien untuk mengambil obat di tempat penyerahan obat.
		4. Petugas menyerahkan obat dengan melakukan pemberian informasi obat.
		5. Pasien menerima obat dan menandatangani edukasi dan penyerahan obat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 menit/pasien
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI
(AKUPUNKTUR/AKUPRESUR)**

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Nomor antrian dengan stempel LUNAS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Perawat mengukur tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, suhu, tinggi badan, berat badan
		3. Dokter/Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien.
		4. Pasien menandatangani surat persetujuan tindakan.
		5. Pasien membayar biaya tindakan ke kasir.
		6. Pasien menjalani tindakan Akupunktur/ Akupresur.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam/pasien
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Tindakan Akupunktur/Akupresur
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN KONSELING PSIKOLOGI PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Nomor antrian (BPJS Kembangan)
		2. Nomor antrian dengan stempel LUNAS (Non BPJS Kembangan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Petugas melakukan identifikasi pasien dan membangun hubungan yang baik di awal pertemuan.
		3. Pasien menceritakan permasalahannya.
		4. Petugas dan pasien berdiskusi untuk memutuskan permasalahan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pasien serta menentukan intervensi atau rencana tindak lanjut.
		5. Pasien selesai mendapat konseling psikologi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam/sesi
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Kembangan : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Retribusi Umum/BPJS Faskes Non Kembangan : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Konseling Psikologi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)



STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS :
		a. Pasangan usia subur
		b. Nomor antrian
		c. Foto copy KTP Istri (1 lembar)
		d. Foto copy Kartu BPJS (1 lembar)
		e. Kartu KB dan Foto copy Kartu KB saat ini (jika sudah punya)
		2. Pasien Umum :
		a. Pasangan usia subur
		b. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
		c. Kartu KB
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien BPJS :
		a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		b. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien, (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan).
		c. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB dan menyerahkan persyaratan pelayanan.
		d. Pasien menerima tindakan medis sesuai persetujuan tindakan serta mendapat penjadwalan ulang pelayanan KB berikutnya.
		2. Pasien Umum :
		a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		b. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan).
		c. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB.
		d. Pasien membayar biaya tindakan ke kasir.
		e. Pasien menerima tindakan medis sesuai persetujuan tindakan serta mendapat penjadwalan ulang pelayanan KB berikutnya.
		c. Petugas pendaftaran mengonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem.
		d. Petugas pendaftaran memberikan nomor antrian pelayanan yang dituju.
		e. Pasien membayar biaya pendaftaran di kasir.
		4. Pendaftaran Online :
		a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		b. Petugas pendaftaran mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem.
		c. Petugas mengarahkan pasien ke pelayanan yang dituju dan atau membayar di kasir untuk pasien umum.
		3
4	Biaya/tarif	1. BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Retribusi Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Pemberian Alat/Obat Kontrasepsi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS
		a. Fotokopi Kartu BPJS (1 Lembar)
		b. Fotokopi KTP
		c. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar)
		d. Nomor antrian
		e. Buku KIA
		2. Pasien Umum
		a. KTP / Kartu Identitas lainnya
		b. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
c. Buku KIA		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk Pelayanan 24 Jam dan dilakukan Triase.
		2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
		3. Dokter/Bidan memeriksa kondisi ibu bersalin :
		a. Jika pasien dalam keadaan gawat darurat, petugas menangani tindakan pasien di pelayanan 24 Jam atau dirujuk ke Rumah Sakit
		b. Jika pasien dalam keadaan stabil, petugas menangani persalinan di ruang bersalin
		4. Petugas melakukan perawatan pasca persalinan dan melengkapi berkas pasien untuk dibawa pulang.
5. Petugas memproses surat keterangan lahir.		
6. Pasien menerima surat keterangan lahir dan pulang.		
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Nomor 1 s.d. 2 selama 10 menit
		2. Nomor 3. a selama 2 jam
		3. Nomor 3. b s.d. 6 selama 48 jam
4	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	1. Surat Keterangan lahir / Surat rujukan jika pasien dirujuk
		2. Ibu dan bayi lahir selamat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN KEGAWATDARURATAN PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS
		a. Kartu BPJS
		b. Nomor antrian
		2. Pasien Umum
		a. KTP / Kartu Identitas lainnya
		b. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien diperiksa atau ditriage oleh petugas.
		2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
		3. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan triase dan melakukan pemeriksaan penunjang (sesuai kebutuhan).
		4. Petugas memberikan tindakan/resep/rujukan pasien ke RS sesuai indikasi.
		5. Pasien menerima tindakan/resep/rujukan (sesuai indikasi).
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non Tindakan (dengan observasi) selama 2 Jam
		2. Tindakan (dengan observasi) selama 4 Jam
		3. Rujukan selama 1-6 jam (menunggu persetujuan rumah sakit)
4	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	1. Resep
		2. Surat rujukan internal/eksternal/form Laboratorium (sesuai indikasi)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)



**STANDAR PELAYANAN
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN SEHAT**

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP/Kartu Identitas lainnya
		2. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Perawat mengidentifikasi keperluan pembuatan surat sehat, melakukan pengukuran tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan, tinggi badan
		3. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pemohon.
		4. Dokter memproses Surat Keterangan Sehat
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Sehat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit/pemohon
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Surat Keterangan Sehat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN (CATIN)

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Catin usia Lebih sama dengan 19 tahun
		2. Catin yang ber KTP di wilayah Kecamatan Kembangan/ber KTP Luar DKI
		3. KTP/ Kartu Identitas Lainnya
		4. Surat pengantar RT RW
		5. Nomor antrian (diberi stempel LUNAS jika Catin ber KTP di luar DKI)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Catin dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan memberikan formulir pemeriksaan laboratorium.
		3. Catin melakukan pemeriksaan laboratorium.
		4. Catin memberikan hasil pemeriksaan laboratorium, mendapatkan konseling kesehatan pranikah dan mendapatkan imunisasi Tetanus bagi Catin wanita.
		5. Catin menerima link untuk download sertifikat layak nikah melalui sertifikat-dinkes.jakarta.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	4 jam/Catin
4	Biaya/tarif	1. Pasien KTP DKI Jakarta : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Pasien KTP luar DKI : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	1. Sertifikat Layak Nikah
		2. Kartu Catin Sehat
		3. Kartu Vaksinasi Tetanus bagi Catin wanita
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP/ Kartu Identitas Lainnya
		2. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (BPIH)
		3. Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar di wilayah Kembangan (dilihat dari BPIH)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Calon Jamaah Haji dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Petugas melakukan pemeriksaan medis dan memberikan surat pengantar pemeriksaan penunjang (Rontgen, Pemeriksaan Laboratorium dan EKG).
		3. Calon Jamaah Haji menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan (Rontgen, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan EKG).
		4. Petugas merujuk Calon Jamaah Haji bila diperlukan.
		5. Petugas memberikan vaksinasi Meningitis dan memproses Surat Istithoah, Kartu Kesehatan Jamaah Haji, Surat Keterangan Vaksinasi Meningitis, dan/atau Surat Keterangan WUS.
		6. Calon Jamaah Haji menerima Surat Istithoah, Kartu Kesehatan Jamaah Haji, Surat Keterangan Vaksinasi, dan/atau Surat Keterangan WUS.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Nomor 1-4 selama 3 hari kerja
		2. Nomor 5-6 selama 1 hari (setelah selesai proses di Kemenag)
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	1. Surat Istithoah Haji
		2. Kartu Kesehatan Jamaah Haji
		3. Surat Keterangan Vaksinasi calon jamaah haji
		4. Surat Keterangan WUS (bagi calon jamaah Wanita yang masih usia subur)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IVA/SADANIS

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien BPJS :
		a. Kartu BPJS
		b. Nomor antrian
		c. Wanita usia subur
		d. Tidak sedang hamil
		e. Sudah pernah melakukan hubungan seksual (khusus IVA Test)
		2. Pasien Umum :
		a. KTP / Kartu Identitas lainnya
		b. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
		c. Wanita usia subur
d. Tidak sedang hamil		
e. Sudah pernah melakukan hubungan seksual (khusus IVA Test)		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian.
		2. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien.
		3. Petugas mengisi formulir persetujuan tindakan SADANIS dan atau IVA.
		4. Pasien umum membayar biaya tindakan IVA di kasir.
		5. Petugas melakukan tindakan SADANIS dan atau IVA.
		6. Pasien menerima hasil pemeriksaan SADANIS dan atau IVA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit /pasien
4	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Kartu Hasil Pemeriksaan IVA dan atau SADANIS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN SERTIFIKAT IMUNISASI

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KK Kembangan/Surat Keterangan Domisili Kembangan (1 lembar)
		2. Fotokopi Akta Lahir Anak (1 lembar)
		3. Fotokopi KTP Orangtua (1 lembar)
		4. Fotokopi Data Imunisasi (1 lembar)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas.
		2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
		3. Pemohon menerima lembar tanda terima.
		4. Petugas memproses Sertifikat Imunisasi.
		5. Petugas menyerahkan Sertifikat Imunisasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Nomor 1-3 selama 30 menit
		2. Nomor 4-6 selama 3 hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Sertifikat Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KEMATIAN

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP yang meninggal (1 lembar)
		2. Fotokopi KTP pengurus surat (1 lembar)
		3. Surat pengantar RT/RW
		4. Fotokopi Kartu Keluarga yang meninggal (1 lembar)
		5. Surat keterangan medis yang menyatakan kematian wajar yang meninggal (jika ada)
		6. Membawa surat keterangan dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menerangkan bahwa jenazah benar dimakamkan di TPU tersebut (jika jenazah sudah dimakamkan)
		7. Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 dari keluarga pasien bahwa pasien meninggal dirumah dan secara wajar yang ditandatangani 2 orang saksi
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan sesuai nomor antrian.
		2. Petugas melakukan verifikasi data dan wawancara.
		3. Petugas memproses Surat Kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK)/Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)/ Surat Tahan Angkut)
		4. Pemohon menerima Surat Kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK)/Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)/ Surat Tahan Angkut)
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. SKPK : selama 1 Jam
		2. SKMK : selama 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	1. SKMK : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. SKPK : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Surat Kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK)/Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)/ Surat Tahan Angkut)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN DISABILITAS

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP DKI / surat keterangan domisili DKI
		2. Nomor antrian dengan stempel LUNAS
		3. Surat Keterangan Tidak Mampu (untuk mendapat pelayanan Tidak dipungut biaya (Gratis))
		4. Berkas pemeriksaan medis (jika ada)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon/keluarga mendaftarkan di loket pendaftaran dan membayar di kasir (bagi yang tidak memiliki SKTM).
		2. Petugas melakukan pemeriksaan dan menetapkan diagnosa medis kepada pemohon.
		3. Petugas memproses Surat Keterangan Disabilitas.
		4. Pemohon menerima surat keterangan disabilitas atau surat rujukan ke rumah sakit bila diperlukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit/pemohon
4	Biaya/tarif	1. Bagi yang membawa SKTM : Tidak dipungut biaya (Gratis)
		2. Bagi yang tidak membawa SKTM : Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk layanan	Surat Keterangan Disabilitas / surat rujukan ke rumah sakit (bila belum dapat ditegakkan diagnosis disabilitas)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)



STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KERJA SAMA KLINIK

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP pemilik/tenaga kerja klinik
		2. Fotokopi Ijazah Profesi (1 lembar)
		3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi/STR (1 lembar)
		4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Klinik dengan Pihak Ketiga Mengenai Limbah untuk klinik/praktik pribadi. (1 lembar)
		5. Surat Rekomendasi IBI untuk Praktik bidan (1 lembar)
		6. Fotokopi Surat Izin Praktek/SIP lama, jika perpanjangan (1 lembar)
		7. Materai 10.000 (2 lembar)
		8. Foto tampak depan dan bagian dalam klinik
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
		2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
		3. Petugas melakukan verifikasi data dan wawancara.
		4. Petugas memproses Surat Keterangan Kerja Sama Klinik.
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kerja Sama Klinik.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja/pemohon
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	Surat Keterangan Kerja Sama Klinik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : pkmkembangan@gmail.com
		2. Instagram : @puskesmaskembangan
		3. Hotline : 021-22585720
		4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

PKC KEMBANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP/Kartu Keluarga
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menerima nomor pendaftaran, mengisi lembar kartu kendali dan lembar kartu vaksinasi. 2. Petugas memanggil pemohon sesuai nomor pendaftaran dan melakukan pengecekan data pemohon melalui sistem Pcare Vaksinasi. 3. Petugas melakukan skrining kesehatan dan melakukan penyuntikan. 4. Pemohon menyerahkan lembar kartu kendali dan kartu vaksinasi kepada petugas pencatatan dan observasi. 5. Petugas melakukan observasi KIPI, pemohon menunggu 15 menit. 6. Pemohon dapat mengakses sertifikat vaksinasi dari Aplikasi Peduli Lindungi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam/pemohon
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat vaksin dari Peduli Lindungi 2. Kartu vaksinasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkmkembangan@gmail.com 2. Instagram : @puskesmaskembangan 3. Hotline : 021-22585720 4. Kotak Saran dan Customer Service (0811-1848-483 : WA Chat)